



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hendri bin La Sawa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon I.

Asriani binti La Puru, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai nomor : 0088/AC/2018/PA.Bb dalam usia 34 Tahun ;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **La Puru** yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Penghulu setempat yang bernama **La Ane Pota** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak **Arusali** dan Pak **Narmi** dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2,5 gram dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun II, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Aisyah Putri Hesawa bin Hendri** (umur 2 tahun);

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon I Lalai, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 2018 di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun II, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wangi Wangi, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wangi Wangi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hendri bin La Sawa**) dengan Pemohon II (**Asriani binti La Puru**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2018 di Dusun II, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri NIK 7407012005820001 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asriani NIK 7407015002840001 tanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Asriani, S.Pd binti La Puru Nomor 0088/AC/2018/PA.Bb tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bau-Bau, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah disesuaikan dengan aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis memberi kode P.3, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arusali, SE bin La Puru**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Wapia Pia, kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Agustus 2018 di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Puru yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Ane Pota, dengan maskawin berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai;
 - Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah adalah saksi sendiri ditemani dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawanto yang merupakan adik kandung dari Pemohon I;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikahinya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aisyah Putri Hesawa;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan penerbitan buku nikah.

2. **Hendrawanto, S. Sos bin La Sawa**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wapia Pia, kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I dan hadir saat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Agustus 2018 di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi,
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Puru yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Ane Pota, dengan maskawin berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah adalah adik Pemohon II bernama Arusali dan Hendrawanto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikahinya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aisyah Putri Hesawa;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan penerbitan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada 09 Agustus 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Puru, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama La Ane Pota, dengan maskawin berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arusali dan Hendrawanto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1, P.2, dan P.3) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Cerai Pemohon II sebagai akta *autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu identitas penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-wangi sehingga berhak mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta cerai yang menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dan menyandang status janda sejak bulan Maret tahun 2018;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Arusali, SE bin La Puru dan Hendrawanto, S. Sos bin La Sawa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 09 Agustus 2018 di Dusun I, Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi,

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Puru yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Ane Pota, dengan maskawin berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Arusali dan Hendrawanto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak menikahnya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aisyah Putri Hesawa;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2018 di Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya serta melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendri bin La Sawa**) dengan Pemohon II (**Asriani binti La Puru**), yang dilangsungkan pada tanggal 9 Agustus 2018 di Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 18 Rabiul akhir 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 November 2021 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahudin, S.HI., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Apep Andriana, S.Sy

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.

ttd

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera,

ttd

Salahudin, S.HI., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi

Salahudin, S.HI., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)